



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : RANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Bolu, 11 juni 2001
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tondon, Kel.tondon, Kec.Tondon, Kabupaten Toraja Utara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak tanggal 12 Desember 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Desember 2024 di bawah Register Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Bernama RANTO PAGA'GA' lahir di Bolu pada tanggal 11 Juni 2001 sesuai dengan data pemohon di Ijazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat-surat yang berupa Ijazah SD, SMP, SMA, S1 Pemohon semuanya atas nama (tertulis) RANTO PAGA'GA';
3. Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahira, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama pemohon menjadi RANTO lahir di Bolu 11 Juni 2001;
4. Bahwa pada saat Pemohon masuk Sekolah Dasar hingga lulus perguruan tinggi dan mengambil Ijazah identitas pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA Dan S1 adalah RANTO PAGA'GA' ;
5. Bahwa saat ini Pemohon akan akan mendaftarkan lowongan kerja data pemohon berbeda di mana data pemohon Di Akta kelahiran, KTP, dan KK Berbeda dengan Ijazah SD, SMP SMA dan S1, Sehingga dari Dinas Kependudukan memberi saran kepada Pemohon agar ke Pengadilan Negeri bermohon penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Bahwa dengan berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua / majelis hakim Pengadilan Negeri Makale agar dapat menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan agar nama pemohon RANTO yang lahir di Bolu tanggal 11 Juni 2001 dapat di camtumkan menjadi RANTO PAGA'GA' lahir di Bolu 11 Juni 2001;
3. Menghukum Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU

"Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7326161106010001 atas nama Ranto, tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 732-LT-25092012-0014 atas nama Ranto, tanggal 25 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Baptisan Nomor: 130/MGT-JIB/14/KT/SB/IX/2011 tanggal 20 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Ranto Paga'ga', tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran, 2015/2016 atas nama Ranto Paga'ga' tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama Ranto Paga'ga' tanggal 15 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tondon, Kel.tondon, Kec.Tondon, Kabupaten Toraja Utara, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk mengubah nama Pemohon dari yang bernama RANTO menjadi RANTO PAGA'GA';

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 s.d. P-6 yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon masuk Sekolah Dasar hingga lulus perguruan tinggi dan mengambil Ijazah identitas pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA dan S1 adalah RANTO PAGA'GA';
- Bahwa saat ini Pemohon akan mendaftar kerja tetapi data pemohon berbeda dimana data pemohon di Akta kelahiran, KTP, dan KK Berbeda dengan Ijazah SD, SMP SMA dan S1;
- Bahwa Pemohon bernama RANTO adalah orang yang sama dengan RANTO PAGA'GA';

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perubahan nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perubahan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengubah nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran milik Pemohon adalah semata-mata karena RANTO PAGA'GA' adalah nama Pemohon yang sebenarnya sejak kecil dan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) :

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 1. Pasal 53 :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;
2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat yang berlaku di Tana Toraja/ Toraja Utara;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dari yang semula bernama RANTO menjadi RANTO PAGA'GA', adalah semata-mata karena RANTO PAGA'GA' adalah nama Pemohon yang sebenarnya sejak kecil dan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim petitum angka-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 permohonan Pemohon oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan agar nama Pemohon RANTO yang lahir di Bolu tanggal 11 Juni 2001 dapat diubah menjadi RANTO PAGA'GA' lahir di Bolu tanggal 11 Juni 2001;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marthina Uni Bua' Rante, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

MARTHINA UNI BUA' RANTE

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)